



P U T U S A N

Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **RUSLAN RIZAL alias UCAN**
Tempat Lahir : Tabanoma
Umur/tanggal Lahir : 37 tahun / 16 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS.

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
4. Hakim, Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020.

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu Iskandar Yoisangaji, SH, MH, Taufic Syahri Layn, SH, MH dan Muhammad Thabrani, SH, MH yang merupakan Advokat/Pengacara pada Kantor Iskandar Yoisangaji, SH, MH & Patners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2020 ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;-----

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Rizal Alias Ucan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah dengan Nomor : 293/15/XII/2010 warna merah milik an. NURHAFNIAHMAD;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban NURHAFNI AHMAD alias HAFNI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Rizal tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tetapi yang terbukti adalah dakwaan Kedua Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte



3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*et a quo et bono*).

-----Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara langsung dipersidangan kepada Majelis Hakim yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta telah berupaya untuk meminta maaf kepada korban akan tetapi korban belum menerimanya serta Terdakwa juga merupakan tulang punggung dalam keluarganya;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa/permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa bertetap dengan tuntutananya semula dan begitu juga atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga menyatakan bertetap dengan pembelaan/permohonannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut; -----

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa **RUSLAN RIZAL alias UCAN** pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Perumahan Gren Villa Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan diatas, awalnya saksi korban datang kerumah Terdakwa dengan tujuan mau mengambil HANIF (anaknya), akan tetapi Terdakwa tidak berada dirumahnya setelah itu saksi korban pergi ke kantor Terdakwa namun saat saksi korban dalam perjalanan pergi ke kantor Terdakwa kemudian secara tiba-tiba saksi korban melihat Terdakwa dengan menggunakan mobilnya menuju ke arah rumah Terdakwa setelah itu saksi korban mengikuti Terdakwa dan ketika saksi korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ngana pigi ngana pigi” namun saksi korban tidak pergi lalu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung memukul saksi korban secara berulang kali mengenai pada bagian pipi kiri dan mata kiri setelah itu Terdakwa mencakar wajah serta mencekik leher saksi korban selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban mengenai kepala bagian belakang dan pundak belakang serta dada kanan hingga mengakibatkan saksi korban merasa pusing serta mengalami luka bengkak dan memar dibagian pipi kiri, belakang kepala, hidung dan di bagian dada sebelah kanan;

- Bahwa benar kejadian tersebut membuat saksi korban terhambat akan aktifitas kesehariannya dan saksi korban juga sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Dharma Ibu selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar saksi korban dan Terdakwa pada saat kejadian, masih berstatus sebagai suami isteri yang sah berdasarkan buku nikah dengan nomor : 293/15/XII/2010 serta dari pernikahan atau perwakinan tersebut, saksi korban dan Terdakwa telah di karunai 3 (tiga) orang anak yang bernama MUHAMMAD DZIL JALALI RUSLAN berumur 8 (delapan) tahun, AQIFAH NURFALILAH RUSLAN berumur 6 (enam) tahun dan MUHAMMAD HANIF RUSLAN berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/924/III/2020/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 01 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NUR ANIZA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV ternate sebagaimana menerangkan hasil pemeriksaannya dengan kesimpulan bahwa ditemukan bengkak dan kebiruan pada pipi kiri koma kebiruan pada hidung koma lebam lebam pada dada sebelah kanan akibat dari persentuhan benda tumpul;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **RUSLAN RIZAL alias UCAN** pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Perumahan Gren Villa Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan diatas, awalnya saksi korban datang kerumah Terdakwa dengan tujuan mau mengambil HANIF (anaknya), akan tetapi Terdakwa tidak berada dirumahnya setelah itu saksi korban pergi ke kantor Terdakwa namun saat saksi korban dalam perjalanan pergi ke kantor Terdakwa kemudian secara tiba-tiba saksi korban melihat Terdakwa dengan menggunakan mobilnya menuju ke arah rumah terdakwa setelah itu saksi korban mengikuti Terdakwa dan ketika saksi korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ngana pipi ngana pipi” namun saksi korban tidak pergi lalu tidak lama kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung memukul saksi korban secara berulang kali mengenai pada bagian pipi kiri dan mata kiri setelah itu Terdakwa mencakar wajah serta mencekik leher saksi korban selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban mengenai kepala bagian belakang dan pundak belakang serta dada kanan hingga mengakibatkan saksi korban merasa pusing serta mengalami luka bengkak dan memar dibagian pipi kiri, belakang kepala, hidung dan di bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa benar kejadian tersebut membuat saksi korban terhambat akan aktifitas kesehariannya dan saksi korban juga sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Dharma Ibu selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar saksi korban dan Terdakwa pada saat kejadian, masih berstatus sebagai suami isteri yang sah berdasarkan buku nikah dengan nomor : 293/15/XII/2010 serta dari pernikahan atau perwakinan tersebut, saksi korban dan terdakwa telah di karunai 3 (tiga) orang anak yang bernama MUHAMMAD DZIL JALALI RUSLAN berumur 8 (delapan) tahun, AQIFAH NURFALILAH RUSLAN berumur 6 (enam) tahun dan MUHAMMAD HANIF RUSLAN berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/924/III/2020/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 01 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NUR ANIZA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV ternate sebagaimana menerangkan hasil pemeriksaannya dengan kesimpulan bahwa ditemukan bengkak dan kebiruan pada pipi kiri koma

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiruan pada hidung koma lebam lebam pada dada sebelah kanan akibat dari persentuhan benda tumpul;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang R.I. No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Nurhafni Ahmad Alias Hafni :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suami saksi terhadap diri Saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Perumahan Grand Village Kelurahan Kalumata Kecamatan Temate Selatan Kota Temate ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu dengan cara Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangan kanannya berulang-ulang kali yang mengenai pada bagian pipi kiri Saksi, bibir, dada sebelah kanan, belakang kepala, punggung Saksi kemudian Terdakwa mencakar wajah Saksi, menarik jilbab Saksi hingga jilbab Saksi terlepas, mencekik leher serta menendang kaki Saksi hingga Saksi terjatuh;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 Saksi mengirim pesan kepada adik Terdakwa bernama Radina kalau Saksi ingin mengambil anak bungsu Saksi dengan Terdakwa yang bernama Muhammad Hanif Ruslan akan tetapi saudari Radina membalas pesan Saksi dengan mengatakan nanti besok saja, karena Terdakwa masih ingin tidur dengan Hanif, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Saksi bersama dengan anak Saksi yang ke- 2 yaitu Aqifah Nurfalilah Ruslan dengan mengendarai sepeda motor pergi ke rumah kontrakan Terdakwa di perumahan Grand Village Kelurahan Kalumata Kecamatan Temate Selatan Kota Temate untuk mengambil anak bungsu Saksi, setelah Saksi dan anak Saksi (Aqifah Nurfalilah Ruslan) tiba di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi langsung mengetuk pintu depan rumah kontrakan Terdakwa berulang-ulang kali, namun tidak dibuka, kemudian saksi dan anak Saksi (Aqifah Nurfalilah Ruslan) langsung pergi menuju kantor Terdakwa dan ketika Saksi sampai di depan Balai Latihan Kerja (BLK) Saksi melihat mobil Terdakwa,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi langsung mengejar mobil Terdakwa sampai akhirnya mobil Terdakwa berhenti di depan rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi pun memberhentikan sepeda motor Saksi, ketika Terdakwa turun dari mobilnya Terdakwa melihat Saksi dan menyuruh Saksi pulang dengan mengatakan “ngana pulang, ngana pulang” dan Saksi mengatakan “saya mau ambil anak saya” lalu Terdakwa kembali mengatakan “ngana pulang, ngana pulang” kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi mau mengambil anak ketiga Saksi tersebut karena Saksi mau menyusui anak Saksi dengan Terdakwa yang bernama Muhammad Hanif Ruslan tersebut. Ketika Terdakwa keluar dari rumah bersama kami, Saksi dengan Terdakwa membuat kesepakatan bahwa anak-anak satu minggu tinggal dengan Saksi dan satu minggu berikutnya tinggal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa tinggal bersama di rumah kediaman bersama kami di Kelurahan Kalumata, rumah tersebut milik Saksi dengan Terdakwa dimana Saksi juga ada kredit untuk rumah tersebut ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Dzil Jalali Ruslan berumur 8 (delapan) tahun, Aqifah Nurfilah Ruslan berumur 6 (enam) tahun dan Muhammad Hanif Ruslan berumur sekitar 2 (dua) tahun lebih ;
- Bahwa pada saat Saksi mau mengambil anak Saksi dan Terdakwa yang bernama Muhammad Hanif Ruslan tersebut, Muhammad Hanif Ruslan berusia sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan selain minum air susu ibu (ASI) anak Muhammad Hanif Ruslan juga meminum susu formula karena Saksi kerja kantor sehingga ketika Saksi di kantor Anak saksi tersebut minum susu formula ;
- Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu saudari Susilawati, saudari Nurwahida, saudara Iksan dan anak kedua Saksi yang bernama Aqifah Nurfilah Ruslan sehingga anak kedua Saksi berteriak “ayah jangan pukul bunda” ;
- Bahwa pada saat dipukul tersebut Saksi tidak melakukan perlawanan hanya mengatakan “pukul...pukul kasih badarah” ;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap Saksi karena di leraikan oleh saudari Wirda, saudari Susilawati dan saudara Iksan dan setelah Terdakwa berhenti memukul Saksi, Saksi mengatakan “kita (saya) lapor ngana (kamu) di polisi” ;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami bengkak pada samping mata kiri, luka cakar pada pipi kanan dan Saksi merasakan sakit pada kedua tangan, dada sebelah kanan, kepala bagian

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang, punggung Saksi sehingga Saksi tidak bisa ke kantor sekitar 2 (dua) minggu ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah sering melakukan pemukulan terhadap diri Saksi ;
- Bahwa pada saat Saksi mau mengambil anak Saksi bernama Muhammad Hanif Ruslan, anak tersebut sudah hampir 2 (dua) minggu tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setiap kali Saksi ingin mengambil anak-anak Saksi dari Terdakwa, Terdakwa selalu marah dan tidak mau memberikan anak-anak kepada Saksi, pernah juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Saksi tidak boleh bertemu dengan anak-anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian anak pertama dan kedua Saksi dengan Terdakwa tinggal bersama Saksi sedangkan yang paling bungsu bersama Terdakwa, pada saat itu Saksi membawa anak kedua, kerumah Terdakwa tersebut karena dia yang mengetahui lokasi rumah Terdakwa karena sebelumnya pernah di rumah kontrakan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada saat anak kami bernama Muhammad Hanif Ruslan diambil Terdakwa tidak berada dalam keadaan sakit hanya saja pada saat itu tubuh anak Muhammad Hanif Ruslan terdapat binitik-binitik merah dan Saksi sudah membawanya kedokter untuk diperiksa;
- Bahwa setelah dipukul Terdakwa, Saksi melaporkan ke Polisi dan di visum dokter pada hari Selasa tanggal 31 Maret sekitar pukul 15.00 wit (pada hari itu juga);
- Bahwa Saksi memang pernah berkata kasar kepada ibu Terdakwa, karena saat itu Saksi ingin mengambil anak Saksi, namun ibu Terdakwa tidak mau memberikannya sehingga Saksi mengatakan kepada ibu Terdakwa “ngoni carita saya pe busu di ngoni pe ana, ngoni pe ana so bae-bae samua (kamu cerita saya punya jelek di kamu punya anak, kamu punya anak sudah baik semua)” ;
- Bahwa Saksi belum mau memaafkan Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada intinya tidak benar Terdakwa ada memukul, mencakar, mencekik dan menendang saksi, namun Saksi hanya mendorong korban dengan kepalan tangan kanan dan Terdakwa juga tidak pernah memukuli Saksi sebelumnya, selain itu Anak Terdakwa dengan Saksi yang bernama Muhammad Hanif Ruslan sudah tidak meminum air susu ibu sejak berusia 6 (enam) bulan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa menyatakan bertetap dengan keberatannya;-----



2. Saksi Wirda Ibrahim Alias Ida :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi korban Nurhafni Ahmad Alias Hafni;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wit, bertempat di perumahan grand village kelurahan Kalumata Kecamatan Temate Selatan Kota Temate;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu dengan cara Terdakwa memukul wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa selain itu Saksi tidak mengetahui lagi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, karena pada awalnya Saksi sedang berada didalam rumah kakak ipar Saksi bernama Susilawati, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara ribut-ribut sehingga Saksi keluar dari dalam rumah dan melihat pada samping mata kiri korban sudah memar kemudian Terdakwa memukuli wajah korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu ketika korban hendak membalas memukul Terdakwa maka Saksi langsung melerainya kemudian korban mengatakan "saya lapor ngana di polisi" setelah itu korban bersama dengan anak perempuannya langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor lalu Saksi pun langsung kembali masuk kedalam rumah ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami bengkak pada samping mata sebelah kirinya ;
- Bahwa selain Saksi, yang melihat pemukulan tersebut adalah saudari Susilawati dan saudara Iksan;
- Bahwa pada saat kejadian jarak Saksi dengan korban hanya berjarak sekitar 1 meter ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dengan mengatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul korban akan tetapi hanya mendorong dengan kepalan tangan kanannya kearah wajah Korban ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa menyatakan bertetap dengan keberatannya ;



3. Saksi Susilawati, S.Kom Alias Susi:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Nurhafni Ahmad Alias Hafni;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 wit, bertempat di perumahan grand village kelurahan Kalumata Kecamatan Temate Selatan Kota Temate;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi melihat sendiri kalau Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban dimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu dengan cara Terdakwa mendorong leher korban dengan lengan tangan kiri Terdakwa sehingga kepala korban tersandar pada sebuah mobil lalu Terdakwa memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan kemudian Terdakwa kembali memukul belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga kerudung korban terlepas ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena korban ingin mengambil anak mereka dari Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa mendorong leher korban dan memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali serta memukul belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, selain itu Saksi sudah tidak mengetahui apa lagi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa awalnya Saksi hendak membuang sampah lalu Saksi mendengar ada suara ribut-ribut disamping rumah Saksi, sehingga Saksi langsung melihat dari balik tembok pagar rumah Saksi dan saat itu Saksi melihat Terdakwa mendorong leher korban dengan lengan tangan kiri Terdakwa hingga kepala korban tersandar pada sebuah mobil lalu Terdakwa memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga Saksi mengatakan "pak jangan pukul" kemudian Saksi memanggil saudara Iksan yang saat itu berada di teras rumah Saksi untuk keluar dan melerai, lalu Saksi dan saudara Iksan langsung keluar dari dalam rumah Saksi dan ketika Saksi dan saudara Iksan keluar dari rumah dan menghampiri Terdakwa dan korban, Saksi melihat Terdakwa kembali memukul belakang kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan lalu Saksi mengatakan "bisa dibicarakan baik-baik" lalu Saksi dan saudara Iksan langsung melerai kemudian korban langsung pergi bersama dengan anak perempuan korban sambil korban mengatakan "kita (saya) lapor ngana (kamu) di Polisi" ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi dan saudara Iksan, masih ada orang lain lagi yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu adik ipar Saksi yang bernama Wirda dan anak perempuan korban yang Saksi tidak mengetahui namanya, saat itu anak perempuan korban menangis sambil mengatakan “ayah jangan pukul bunda” ;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan korban dan Terdakwa saat itu sekitar 5 (lima) meter ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dengan mengatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul korban akan tetapi hanya mendorong Korban dengan kepalan tangan kanannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa menyatakan bertetap dengan keberatannya ;

4. Saksi Iksan Husen Alias Ican :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Nurhafni Ahmad Alias Hafni;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 wit, bertempat di perumahan grand village kelurahan Kalumata Kecamatan Temate Selatan Kota Temate;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara Terdakwa memukul wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di teras rumah saudari Susilawati tiba-tiba Saksi mendengar ada suara ribut-ribut lalu Saksi melihat dari balik tembok pagar Terdakwa memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kemudian Saksi dengan saudari Susilawati langsung keluar dari halaman rumah dengan maksud untuk meleraikan lalu Saksi dan saudari Susilawati menghampiri keributan tersebut dan melihat Terdakwa kembali memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kemudian Saksi dan saudari Susilawati langsung meleraikan lalu korban pergi bersama dengan anak perempuannya dengan mengendarai sepeda motor sambil korban mengatakan “kita lapor ngana di Polis”;
- Bahwa selain Saksi, masih ada orang lain lagi yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu saudari Susilawati;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, bibir dan samping mata sebelah kiri korban bengkak serta luka gores dari dahi sampai ke hidung ;
- Bahwa pada saat korban di pukul oleh Terdakwa, korban hanya menutup wajahnya dengan kedua tangan ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban pada belakang kepala ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dengan mengatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul korban akan tetapi hanya mendorong Korban dengan kepalan tangan kanannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa menyatakan bertetap dengan keberatannya. -----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa dan Penasehat Hukum mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

1. **Saksi Radina Rizal Alias Dina** (Tanpa disumpah karena merupakan adik kandung Terdakwa dimana Penuntut Umum berkeberatan jika Saksi disumpah) :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Nurhafni Ahmad Alias Hafni;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ketika Saksi di periksa oleh Polisi ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya keributan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 bertempat di perumahan grand village kelurahan Kalumata Kecamatan Temate Selatan Kota Temate, dimana awalnya korban datang kerumah kontrakan Terdakwa dengan mengetuk pintu depan rumah kontrakan Terdakwa dengan keras sambil mengatakan "Hanif ini bunda" namun kami tidak membuka pintu kemudian korban menendang dan menggedor-gedor pintu depan dengan keras, lalu Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Ucan, Ngoni kamari dulu ada kak Hafni datang toki pintu kasar-kasar dan tendang pintu" tidak lama kemudian korban langsung pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung menggendong Hanif sambil Terdakwa mengatakan kepada Hanif "Hanif disini dulue karena papa masih rindu Hanif" setelah itu Terdakwa keluar untuk pergi lagi ke kantor, tidak lama kemudian Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada korban "ngana pulang dulu nanti malam baru saya antar Hanif" dan korban ada mengatakan "anjing, binatang" kemudian Saksi mendengar keributan antara Terdakwa dengan Korban;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban mengetuk pintu rumah kontrakan Terdakwa, Saksi berada didalam rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Muhammad Hanif Ruslan dan orang kerja Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak membuka pintu rumah kontrakan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah berpesan kepada kami bahwa jika ada orang yang mengetuk pintu rumah yang kami tidak mengenali orang tersebut maka jangan dibukakan pintu dan Saksi tidak membukakan pintu rumah karena orang kerja merasa takut sebab sebelumnya korban pernah mau memukul orang kerja ;
- Bahwa Terdakwa dengan korban merupakan suami istri dan belum bercerai;
- Bahwa pada saat kejadian anak bernama Muhammad Hanif Ruslan masih berusia 3 (tiga) tahun dan setahu Saksi anak tersebut minum susu formula;
- Bahwa ketika Saksi berada di kantor Polisi, Saksi melihat ada luka memar di samping mata kiri korban ;
- Bahwa korban pernah mendatangi rumah ibu Terdakwa dan mengatakan kepada ibu Terdakwa kalau ibu Saksi tidak tahu mendidik anak dan korban sering memberikan uang kepada ibu Terdakwa sampai ibu Terdakwa berjalan miring tapi kenapa ibu Terdakwa cerita kepada orang kalau korban tidak pernah memberikan uang kepada ibu Terdakwa serta korban juga mengatakan ibu Terdakwa sok suci ;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari rumahnya, Terdakwa dengan korban membuat perjanjian kalau anak-anak satu minggu tinggal dengan Terdakwa dan satu minggu tinggal dengan korban, dan pada saat kejadian anak Muhammad Hanif Ruslan baru 3 (tiga) hari bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk memberikan sejumlah uang kepada korban, namun korban tidak mau menerimanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil anak Muhammad Hanif Ruslan dari korban kondisi anak Muhammad Hanif Ruslan dalam keadaan sakit gatal-gatal.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi Mega Sintria Alias Ega (disumpah) :

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pertengkaran antara Terdakwa dengan korban bernama Nurhafni Ahmad ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan korban bertengkar pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.20 wit, bertempat di perumahan grand village kelurahan Kalumata Kecamatan Temate Selatan Kota Temate ;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada didalam rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi mendengarkan terjadinya pertengkar tersebut, dimana korban ada mengatakan "anjing, babi, binatang", akan tetapi Saksi tidak melihat pertengkar tersebut karena Saksi berada dalam rumah kontrakan Terdakwa, menjaga anak Terdakwa dan korban ;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkar antara Terdakwa dengan korban, Terdakwa dengan korban masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa pada awalnya korban datang kerumah kontrakan Terdakwa di perumahan grand village Kelurahan Kalumata Kecamatan Temate Selatan Kota Temate, dimana pada saat itu Saksi, saudari Radina dan anak Hanif berada didalam rumah kontrakan tersebut, lalu korban mengetuk pintu depan dengan keras sambil korban mengatakan "Hanif, Mega buka pintu" namun kami tidak membuka pintu, kemudian korban langsung pergi dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang lalu saudari Radina mengatakan kepada Terdakwa "Kak Hafni ada datang mau ambil Hanif" kemudian Terdakwa keluar lagi dari dalam rumah kontrakannya dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian Saksi mendengar terjadi pertengkar antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan anak Hanif tinggal dirumah kontrakan Terdakwa, namun ketika Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk menjaga Hanif, anak Hanif sudah tinggal di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak membuka pintu rumah karena sebelum Terdakwa pergi ke kantor, Terdakwa berpesan kepada kami bahwa siapapun yang datang jangan dibukakan pintu;
- Bahwa baru hari itu Terdakwa berpesan bahwa siapapun yang datang jangan dibukakan pintu sebelumnya tidak pernah ;
- Bahwa korban juga baru pertama kali datang kerumah kontrakan Terdakwa untuk mengambil anak Hanif ;
- Bahwa pada saat kejadian anak Hanif baru berusia sekitar 1 (satu) tahun lebih ;
- Bahwa saat itu anak Hanif masih meminum air susu ibu (asi) dan susu formula;
- Bahwa setahu Saksi, pembawaan Terdakwa dan korban terhadap anak-anak mereka sangat baik, karena sebelumnya Saksi juga sudah pernah bekerja di

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dengan korban kurang lebih 1 (satu) tahun ketika Terdakwa dengan korban masih tinggal serumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa anak Hanif ke rumah sakit karena terdapat bintik-bintik merah pada badan anak Hanif.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Bahwa Terdakwa diajukan kedalam persidangan perkara ini karena dugaan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban bernama Nur Hafni Ahmad yang juga merupakan istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan pemukulan terhadap korban yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.20 wit, bertempat di perumahan grand village Kelurahan Kalumata Kecamatan Temate Selatan Kota Temate ;
- Bahwa awalnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban karena ketika Terdakwa keluar dari rumah kontrakan Terdakwa mau pergi ke kantor, tiba-tiba dicegat oleh Korban dimana Korban mengatakan kepada Terdakwa "bangsat, babi, binatang", Terdakwa mengatakan kepada korban "pulang dulu, jangan bagini malu" namun korban tetap mengatakan "bangsat, babi, binatang" dan Terdakwa kembali mengatakan kepada korban "pulang dulu" lalu korban langsung mencakar Terdakwa hingga pakaian dinas Terdakwa robek sambil korban mengatakan "pukul kita sampe badarah" lalu Terdakwa mendorong korban dengan kepalan tangan kanan pada bagian bawah mata kanan korban hingga korban tersandar pada mobil ;
- Bahwa korban mencegat Terdakwa karena pada awalnya korban datang kerumah kontrakan Terdakwa ingin mengambil anak kami bernama Hanif dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di kantor dan adik Terdakwa bernama Radina menelepon Terdakwa terus dan mengatakan korban datang kerumah gedor-gedor pintu rumah dan mengamuk, lalu Terdakwa mengatakan kepada Radina bahwa nanti baru Terdakwa balik kerumah, kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah dan Terdakwa sempat menggendong anak Hanif setelah itu Terdakwa keluar lagi dari rumah kontrakan Terdakwa hendak balik ke kantor, akan tetapi korban langsung mencegat Terdakwa ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau korban datang pada saat itu mau mengambil anak Hanif karena pada malam Selasa korban berkomunikasi dengan adik Terdakwa bernama Radina melalui handphone dan Radina mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban mau ambil anak Hanif dan karena pada malam itu Terdakwa membawa anak Hanif ke dokter sehingga Terdakwa mengatakan kepada adik Terdakwa yaitu Sdri. Radina agar menyampaikan kepada korban bahwa nanti besok malam baru Terdakwa mengantarkan anak Hanif ke rumah korban, namun Radina mengatakan kepada Terdakwa kalau korban tetap memaksa untuk mengambil anak Hanif sehingga Radina mengatakan kepada korban nanti besok pagi saat Terdakwa berada di rumah baru korban datang ambil anak Hanif agar Terdakwa juga mengetahuinya ;
- Bahwa akibat dari Terdakwa mendorong tersebut, Terdakwa melihat pada bagian bawah mata kanan korban ada merah;
- Bahwa tidak ada wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan korban, namun korban pernah mencurigai Terdakwa ada menjalin hubungan asmara dengan teman kantor Terdakwa bernama Mita sehingga Terdakwa pernah membawa Sdri. Mita ke rumah kami ketika Terdakwa masih tinggal serumah dengan korban untuk menjelaskan kepada korban, akan tetapi korban tetap tidak percaya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan korban masih merupakan suami istri dimana Terdakwa dengan korban memiliki 3 (tiga) anak. Pada saat kejadian hanya anak Hanif yang tinggal bersama Terdakwa ;
- Bahwa pada saat terjadinya pertengkaran, Terdakwa dengan korban masih berstatus sebagai suami istri, namun saat itu sudah tidak lagi tinggal satu rumah dimana Terdakwa keluar dari rumah bersamanya dengan Korban yang terletak di Kelurahan Kalumata dan kemudian tinggal di rumah kontrakan masih di daerah Kalumata;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah kediaman bersamanya dengan Korban dan tinggal di rumah kontrakan karena korban pernah datang ke rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Sasa dan memarahi orang tua Terdakwa dimana Korban mengatakan kepada orang tua Terdakwa “ngoni ini tidak suci, kita kase doi sampe tamiring-miring tapi ngoni iko ngoni pe ana pe mau” (kamu ini tidak suci, saya kasih uang sampai temiring-miring tapi kamu ikut kamu punya anak punya mau) dan Terdakwa pernah menyuruh korban untuk meminta maaf kepada orang tua Terdakwa, namun korban tidak mau meminta maaf kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendorong korban karena Terdakwa dalam keadaan marah karena korban mengatakan Terdakwa dengan bahasa “bangsat, babi, binatang”;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wit, ketika Terdakwa hendak pergi ke kantor Terdakwa berpesan kepada adik Terdakwa bernama Radina dan pengasuh anak Terdakwa yang bernama Mega, bahwa jangan buka pintu siapapun yang datang dimana hal itu tidak dimaksudkan untuk Terdakwa saja ;
- Bahwa pada saat korban datang untuk mengambil anak Hanif dimana anak Hanif sudah 4 (empat) hari tinggal bersama dengan Terdakwa yaitu sejak hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 ;
- Bahwa pada saat korban datang untuk mengambil anak Hanif, anak Hanif sudah meminum susu formula tidak lagi minum Asi ;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk meminta maaf kepada korban akan tetapi Korban belum memaafkan ;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban, Terdakwa selalu memberikan uang kepada adik Terdakwa bernama Radina untuk diberikan kepada Korban, namun korban pernah tidak mau menerimanya dan beberapa bulan terakhir Terdakwa sendiri yang memberikan uang kepada korban dan korban menerimanya ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa visum et repertum Nomor : R/924/III/2020/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 01 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Aniza selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Ternate yang kesimpulan hasil pemeriksaannya menerangkan bahwa : pada pemeriksaan ditemukan bengkak dan kebiruan pada pipi kiri koma kebiruan pada hidung koma lebam pada dada sebelah kanan akibat dari persentuhan benda tumpul, luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktifitas sehari hari ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah dengan Nomor : 293/15/XII/2010 warna merah milik an. NURHAFNIAHMAD;

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa Visum Et Repertum yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 wit, bertempat di perumahan grand village kelurahan Kalumata Kecamatan Temate Selatan Kota Temate, Terdakwa telah melakukan tindakan pemukulan terhadap istrinya yaitu Saksi korban Nurhafni Ahmad Alias Hafni;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban beberapa kali kearah wajah dan kepala korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 korban mengirim pesan kepada adik Terdakwa bernama Radina kalau Korban ingin mengambil anak bungsunya yang bernama Muhammad Hanif Ruslan akan tetapi saudari Radina membalas pesan Korban dengan mengatakan nanti besok saja, karena Terdakwa masih ingin tidur dengan Hanif, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 korban bersama dengan anaknya keduanya yaitu Aqifah Nurfalilah Ruslan mengendarai sepeda motor pergi ke rumah kontrakan Terdakwa di perumahan grand village Kelurahan Kalumata Kecamatan Temate Selatan Kota Temate untuk mengambil anak bungsunya, setelah tiba dirumah kontrakan Terdakwa tersebut, korban langsung mengetuk pintu depan rumah kontrakan Terdakwa berulang-ulang kali, namun tidak dibuka, kemudian korban dan anaknya Aqifah Nurfalilah Ruslan pergi menuju kantor Terdakwa dan ketika korban sampai di depan Balai Latihan Kerja (BLK) korban melihat mobil Terdakwa, kemudian korban mengikuti mobil Terdakwa hingga di depan rumah kontrakan Terdakwa, setelah sampai di rumah dan Terdakwa melihat anaknya sebentar kemudian Terdakwa keluar untuk pergi kekantor, kemudian di depan rumah kontrakannya Terdakwa bertemu dengan Korban dan kemudian menyuruh korban pulang dengan mengatakan “ngana pulang, ngana pulang” dan korban mengatakan “saya mau ambil anak saya” lalu Terdakwa kembali mengatakan “ngana pulang, nanti kita antar dirumah” akan tetapi korban tetap mengatakan “saya mau ambil anak saya”, karena emosi kemudian Terdakwa memukul korban dengan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban sehingga korban mengatakan “ngana (kamu) pukul..pukul sampai

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdarah” kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan kearah wajah korban sebanyak 1(satu) kali dan kemudian memukul lagi kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga jilbab Korban terlepas, Terdakwa juga mendorong leher korban hingga kemudian dileraikan oleh saudari Wirda, saudari Susilawati dan saudara Iksan, setelah Terdakwa berhenti memukul, korban mengatakan kepada Terdakwa “kita (saya) lapor ngana (kamu) di polisi” setelah itu korban pergi meninggalkan tempat tersebut bersama anaknya yang nomor dua ;

- Bahwa Terdakwa dan korban merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Dzil Jalali Ruslan berumur 8 (delapan) tahun, Aqifah Nurfilah Ruslan berumur 6 (enam) tahun dan Muhammad Hanif Ruslan berumur sekitar 2 (dua) tahun lebih ;
- Bahwa pada saat kejadian rumah tangga Terdakwa dengan Korban sedang bermasalah sehingga Terdakwa keluar dari rumah kediaman bersamanya dengan Korban dan tinggal di rumah kontrakkannya yang masih berada di Kelurahan Kalumata, pada saat Terdakwa keluar dari rumah bersamanya dengan Korban, Terdakwa dan Korban membuat kesepakatan bahwa anak-anak satu minggu tinggal dengan Korban dan satu minggu berikutnya tinggal dengan Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa dan Korban masih terikat perkawinan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak pertama dan kedua Terdakwa dengan Korban tinggal bersama Korban sedangkan anak ketiganya yang bernama Muhammad Hanif Ruslan tinggal bersama Terdakwa yang pada saat itu umumnya sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa yang melihat dan ada pada saat kejadian tersebut yaitu saudari Susilawati, saudari Nurwahida, saudara Iksan dan anak kedua Terdakwa bersama Korban yang bernama Aqifah Nurfilah Ruslan sehingga anak keduanya tersebut berteriak “ayah jangan pukul bunda”;
- Bahwa Korban membawa anak keduanya tersebut ke rumah Terdakwa karena mengetahui lokasi rumah kontrakan Terdakwa dimana sebelumnya pernah datang dan tinggal bersama Terdakwa di rumah kontrakan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk meminta maaf kepada Korban akan tetapi Korban belum memaafkannya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka atau memar berupa bengkak dan kebiruan pada pipi kiri, kebiruan pada hidung, lebam pada dada sebelah kanan, luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor :

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/924/III/2020/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 01 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Aniza selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Ternate.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Atau

Kedua : Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang R.I. No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat atau lebih sesuai atau paling mendekati fakta persidangan, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang R.I. No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap Orang"** ;
2. Unsur **"Telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya"** ;
3. Unsur **"yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"** ;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Setiap Orang"** adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **RUSLAN RIZAL alias UCAN**, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte



pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur “Telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya” :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pengertian secara limitatif mengenai kekerasan fisik adalah sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;-----

-----Menimbang, bahwa frame “lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dimaksudkan adalah melingkupi suami, isteri dan anak, maupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengannya karena hubungan darah maupun perkawinan;-----

-----Menimbang, bahwa pasal ini juga mensyaratkan bahwa tindakan kekerasan fisik tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 wit, bertempat di perumahan grand village kelurahan Kalumata Kecamatan Temate Selatan Kota Temate, Terdakwa telah melakukan tindakan pemukulan terhadap istrinya yaitu Saksi korban Nurhafni Ahmad Alias Hafni;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban beberapa kali kearah wajah dan kepala korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 korban mengirim pesan kepada adik Terdakwa bernama Radina kalau Korban ingin mengambil anak bungsunya yang bernama Muhammad Hanif Ruslan akan tetapi saudari Radina membalas pesan Korban dengan mengatakan nanti besok saja, karena Terdakwa masih ingin tidur dengan Hanif, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 korban bersama dengan anaknya keduanya yaitu Aqifah Nurfalilah Ruslan mengendarai sepeda motor pergi ke rumah kontrakan Terdakwa di perumahan grand village Kelurahan Kalumata Kecamatan Temate Selatan Kota Temate untuk mengambil anak bungsunya, setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, korban langsung mengetuk pintu depan rumah kontrakan Terdakwa berulang-ulang kali, namun tidak dibuka, kemudian korban dan anaknya Aqifah Nurfalilah Ruslan pergi menuju kantor Terdakwa dan ketika korban sampai di depan Balai Latihan Kerja (BLK) korban melihat mobil Terdakwa, kemudian korban mengikuti mobil Terdakwa hingga di depan rumah kontrakan Terdakwa, setelah sampai di rumah dan Terdakwa melihat anaknya sebentar kemudian Terdakwa keluar lagi untuk pergi ke kantor, kemudian di depan rumah kontrakan Terdakwa bertemu dengan Korban dan kemudian menyuruh korban pulang dengan mengatakan “ngana pulang, ngana pulang” dan korban mengatakan “saya mau ambil anak saya” lalu Terdakwa kembali mengatakan “ngana pulang, nanti kita antar di rumah” akan tetapi korban tetap mengatakan “saya mau ambil anak saya”, karena emosi kemudian Terdakwa memukul korban dengan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban sehingga korban mengatakan “ngana (kamu) pukul..pukul sampai berdarah” kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan kearah wajah korban sebanyak 1(satu) kali dan kemudian memukul lagi kearah kepala korban sebanyak 1(satu) kali hingga jilbab Korban terlepas, Terdakwa juga mendorong leher korban dan dada hingga kemudian dileraikan oleh saudari Wirda, saudari Susilawati dan saudara Iksan, setelah Terdakwa berhenti memukul, korban mengatakan kepada Terdakwa “kita (saya) lapor ngana (kamu) di polisi” setelah itu korban pergi meninggalkan tempat tersebut bersama anaknya yang nomor dua ;
- Bahwa Terdakwa dan korban merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Dzil Jalali Ruslan berumur 8 (delapan) tahun, Aqifah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurfalilah Ruslan berumur 6 (enam) tahun dan Muhammad Hanif Ruslan berumur sekitar 2 (dua) tahun lebih ;

- Bahwa pada saat kejadian rumah tangga Terdakwa dengan Korban sedang bermasalah sehingga Terdakwa keluar dari rumah kediaman bersamanya dengan Korban dan tinggal di rumah kontrakannya yang masih berada di Kelurahan Kalumata, pada saat Terdakwa keluar dari rumah bersamanya dengan Korban, Terdakwa dan Korban membuat kesepakatan bahwa anak-anak satu minggu tinggal dengan Korban dan satu minggu berikutnya tinggal dengan Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa dan Korban masih terikat perkawinan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak pertama dan kedua Terdakwa dengan Korban tinggal bersama Korban sedangkan anak ketiganya yang bernama Muhammad Hanif Ruslan tinggal bersama Terdakwa yang pada saat itu umumnya sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa yang melihat dan ada pada saat kejadian tersebut yaitu saudara Susilawati, saudara Nurwahida, saudara Iksan dan anak kedua Terdakwa bersama Korban yang bernama Aqifah Nurfalilah Ruslan sehingga anak keduanya tersebut berteriak "ayah jangan pukul bunda";
- Bahwa Korban membawa anak keduanya tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa karena mengetahui lokasi rumah kontrakan Terdakwa dimana sebelumnya pernah datang dan tinggal bersama Terdakwa di rumah kontrakan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk meminta maaf kepada Korban akan tetapi Korban belum memaafkannya.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

Ad. 3. Unsur "tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" ;

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka bengkak dan kebiruan pada pipi kiri, kebiruan pada hidung, lebam pada dada sebelah kanan, luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor : R/924/III/2020/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 01 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Aniza selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Ternate. -----

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang R.I. No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menganut pemidanaan dengan ancaman maksimal yaitu 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hubungan rumah tangganya dengan korban menjadi semakin renggang ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya serta sudah berupaya untuk meminta maaf kepada korban hanya saja korban belum memaafkannya ;
- ✓ Bahwa Terdakwa juga merupakan tulang punggung bagi keluarganya terutama bagi ketiga anaknya ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Perbuatan Terdakwa dilatar belakangi karena Terdakwa masih menginginkan anak ketiga Terdakwa dengan korban masih tinggal bersama Terdakwa dimana dua anaknya yang lainnya ada pada korban, hal itu menunjukkan Terdakwa masih punya perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anaknya;

-----Menimbang, bahwa disamping itu dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa dan korban masih merupakan suami istri yang sah dimana rumah tangga mereka sedang punya masalah sehingga putusan yang dijatuhkan sedapat mungkin tidak menjadikan hubungan rumah tangga tersebut justru akan semakin meruncing yang tentunya akan semakin memperburuk situasi rumah tangga mereka dan akan berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak-anak mereka, situasi demikian setidaknya sudah terlihat dengan ketiga anak tersebut harus sering hidup terpisah satu dan lainnya, padahal sampai kapanpun atau setidaknya hingga anak tersebut dewasa, Terdakwa dan korban tetap akan saling membutuhkan dalam membesarkan dan mendidik anak-anak mereka, selain untuk memberikan kesempatan lagi kepada Terdakwa dalam memperbaiki sikap ataupun kesalahannya dan Terdakwa dan Korban dapat memperbaiki kembali rumah tangga mereka sehingga bisa rukun kembali setidaknya untuk anak-anak mereka, karena bagaimanapun bagi seorang anak tentunya kasih sayang dari orang tua kandungnya tidak akan pernah bisa tergantikan dengan yang lainnya meskipun salah satu dari mereka, kelak berusaha untuk mencari penggantinya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil bagi Terdakwa untuk dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana Pasal 14 a KUHP agar pidana tersebut dapat menjadi pelajaran berharga serta memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dan hubungan rumah tangganya dengan Korban serta mencegah Terdakwa yang notabene hanya sebagai pelaku pelaku kebetulan menjadi kriminal serius ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan dengan tahanan rumah, sedangkan kepadanya dijatuhkan pidana bersyarat sehingga mengeluarkan Terdakwa dari tahanan rumah ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP statusnya dikembalikan kepada pemiliknya atau darimana benda tersebut disita ;-----

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte



-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN RIZAL alias UCAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**", sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUSLAN RIZAL alias UCAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA)** bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **5 (LIMA)** bulan berakhir ;
3. Mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan Rumah; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu)buah buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah dengan Nomor : 293/15/XII/2010 warna merah milik an. NURHAFNI AHMAD;

Dikembalikan kepada Saksi Korban NURHAFNI AHMAD.
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis, Tanggal 5 November 2020 oleh kami **FERDINAL, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRWAN HAMID, S.H., M.H** dan **KADAR NOH,**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. SYAHRUL RATUELA, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **M.ASYHARI WAISALE, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

IRWAN HAMID, S.H., M.H

FERDINAL, S.H., M.H

KADAR NOH, S.H.

PANITERA PENGANTI

M. SYAHRUL RATUELA, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27